
Meningkatkan Peran Jaksa dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Menangani Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1

Cantika Ramadhani Bintang¹, Ermania Widjajanti²

^{1,2} Universitas Trisakti; Indonesia

correspondence e-mail*, cantikaramadhanibintang@gmail.com; ermania@trisakti.ac.id

Submitted:

Revised: 2024/01/21

Accepted: 2024/02/21

Published: 2024/04/01

Abstract

In handling class I narcotics abuse cases, a very precise role of the prosecutor is needed because in cases of narcotics abuse, the perpetrators are often immediately sent to prison, this is very ineffective. In this case, the role of the prosecutor is very important in handling cases to take legal action. In this case, there is a need for a policy of criminal law reform. The type of research used by the author is normative juridical which is descriptive in nature with secondary legal material sources using qualitative data collection techniques. As a result of this research, the author formulates how to increase the role of prosecutors in implementing criminal law reforms to handle class I narcotics abuse cases, then what are the main challenges faced by prosecutors in implementing criminal law reforms in law enforcement in class I narcotics abuse cases.

Keywords

The Role of Prosecutors, Narcotics Abuse, Legal Reform



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dapat dilihat dari sumber informasi televisi, sosial media, dan koran mengenai kasus penyalahgunaan narkotika golongan I sering marak terjadi dan pelakunya juga dari mulai dari pejabat, artis, mahasiswa, bahkan masyarakat. Dalam hal ini selain penyalahgunaan narkotika selain merugikan diri sendiri juga memiliki dampak negatif bagi penggunanya. Maka dalam hal ini perlu adanya upaya peran penanggulangan narkotika golongan I agar tidak terus meningkat dan dibutuhkan peran aparat penegak hukum untuk menangani permasalahan tersebut. Peran penegak hukum misalnya dengan cara memberhentikan para pelaku penyalahgunaan narkotika dan memberikan hukuman atau efek jera agar kasus tersebut tidak terulang lagi.

Di Indonesia untuk angka kriminalitas kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin naik dari tahun ke tahun di Indonesia berjumlah 4,8 juta jiwa. Menurut informasi yang didapatkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) prevalensi jumlah penduduk usia 15-65 tahun yang terpapar

narkoba pada tahun 2012. Dalam angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang berjumlah 4,5 juta jiwa. Dalam hal ini Negara Indonesia sudah dikategorikan menjadi kondisi darurat narkoba, tentunya hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihak kasus-kasus penyalahgunaan narkoba sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas.

Pesatnya peredaran narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena kemajuan teknologi dan perkembangan informasi yang pada akhirnya memunculkan dampak lainnya yaitu memudahkan memasukan barang yang berbahaya dan terlarang tersebut ke dalam negara Indonesia, dalam hal ini merupakan sebuah tantangan bagi para aparat khususnya para aparat penegakan hukum. Masalah narkoba di kalangan remaja bukanlah hal yang mudah untuk diatasi karena dalam hal ini penggunaannya perlu melibatkan berbagai pihak dan kerjasama mulai dari pemerintah, aparat kepolisian, elemen masyarakat, pihak massa, pihak keluarga, pihak sekolah dan remaja itu sendiri. Remaja adalah kelompok orang yang rentan terjerumus kedalam kasus penyalahgunaan ini. Maka perlu upaya penanganan yang perlu dilakukan terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja yaitu upaya preventif atau pencegahan, memberikan edukasi serta kampanye anti narkoba dan upaya penindakan yang dilakukan secara massal mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat tersebut agar perlu dilakukan dan mengurangi kasus narkoba yang ada di Indonesia.

Reformasi penegakan hukum semakin meningkat yang dilakukan oleh pemerintah beragam beredar. Maka diperlukan peran lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu kejaksaan dengan tugas dan fungsinya berperan untuk menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah negara, melindungi kepentingan rakyat dan mengamankan pelaksanaan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.¹ Dan perlu adanya penerapan yang lebih tegas dari Undang-undang Nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini juga mengingatkan bahwa keadilan itu sangat penting dan keadilan dapat tercapai pada hukum itu sendiri menegnai bagaimana hukum itu dapat diterapkan oleh lembaga-lembaga negara. Maka diperlukan peranan jaksa sebagai salah satunya sebagai unsur terpenting dalam menempati peran tersebut dan dalam melaksanakan wewenangnya. Maka penulis merumuskan masalah terkait dengan yaitu pertama bagaimana upaya meningkatkan peran jaksa dalam penerapan pembaharuan hukum pidana untuk menagani kasus penyalahgunaan narkoba golongan I, dan kedua mengenai apa sajakah tantangan utama yang dihadapi oleh jaksa dalam menerapkan pembaharuan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkoba.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu melalui

¹ Alsar, Andri; (2018) “*Peranan penyidik dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di wilayah polisi resort kuantan singingi*”, Jakarta Vol. 4 No. 3, Summer 2018, hal. 12.

pendekatan yang mengacu pada hukum positif saat ini yang terjadi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan cara menggunakan bahan data hukum sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Library Research yaitu dengan cara mencari beberapa referensi mengenai pembaharuan hukum pidana dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba golongan I.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran jaksa sangat berperan penting hal ini diatu didalam Kitab Undnag-undang Hukum Acara Pidana atau dalam Kitab Undnag-undang Hukum Kejaksaan yaitu Nomor 16 Tahun 2004 yaitu dalam hal ini penyidik dan penuntut umum berperan dan mempunyai tugas dalam bidang penegakan hukum penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban oleh masyarakat. Dalam hal ini penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda saat ini semakin mengkhawatirkan. Dari data yang dihimpun pada tahun 2021 angka prelalensi dari kelompok pelajar atau mahasiswa seathunpakai narkoba sebesar 1,38 persen. Angka prevalensi tersebut meningkat jika dibandingka pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,10 persen. Ganaj masih termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2000.

Dalam hal in narkoba sangat bermanfaat dalam dunia medis untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan yang tidak sesuai dengan standar pengibatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi para pihak maupun masyaraakt khususnya generais muda. Ketentuan dalam Pidana Bab XV undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dalam hal ini penyalahgunaan anrkotika dapat diancan dengan pidana yang sangat berat dengan tujuan agar ancaman pidana tersebut menjadi efek jera bagi pelaku dan menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas kasus penyalahgunaan narkoba ini.² Dalam pasal 55 ayat 1 dan 2 Undnag-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa dalam ayat 1 omag tua tau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan mesasyarakat, rumah sakit atau lembaga pengobatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Alsar , Andri ;, 2018). Ketentuan dari pasal ini mengandung arti bahwasanya dimana pengobatan atau perawatan tersebut selain berkewajiban juga merupakan haknya mesti didapatkna dan diperjuangkan.

Dalam hal ini pelaksanaan hukum pidana dalam bidang formil yaitu dengan dikeluarkannya undang-undnag Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, kelebihan dari Kitab Undang-undnag Hukum Acara pidana tersebut adalah adanya batas waktu penahanan yang

² Baidan.Nasrudin, “Upaya Pengentasan Penyalahgunaan Narkoba”. Vol. 5 No. 3, Summer 2019, hal. 15.

telah mementingkan pada perlindungan harkat dan martabat manusia terutama dalam menjalani pidana, sedangkan dalam ketentuan HIIR tidak adanya ketentuan mengenai batas waktu penahanan sebagai hak tersangka untuk segera diselesaikan kasusnya agar tidak terabaikan. Dalam pelaksanaan hukum Pidana dengan dikeklaurkannya Undnag-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga masyarakat dalam hal ini pembaharuan hukum pidana dibidang materil dapat dibedakan menjadi 2 bagian pertama penal reformasi, pembaharuan yang dilakukan melalui amandemen penanmabhan atau oerubahan, menghapus pasal-pasal kejahatan dalam Kitab undang-undang hukum pidana diantara adanya ketentuan kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden , pasal 130 yang ditiadakan berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, pasal VIII butir 21, pasal 132 yang juga ditiadakan berdasarkan undang-undang ini. pembaharuan hukum pidana yang terdapat diatur kitab undang-undang hukum pidana diantaranya adalah : Undnag-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, undnag-undnag nomor 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan, undang-undang nomor 73 tahun 1958, undang-undang nomor 1 tahun 1960 mengenai sanksi pidana, undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang narkoba yang merupakan pengganti didalam undini memuat jenis-jenis narkoba termasuk ganja bagi mereka yang melakukan kejahatan.³

Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan KUHP (Kitab undang-undnag Hukum Pidana), usaha daalam penyusunan KUHP nasional yang dimulainya dengan beridirnya lembaga hukum nasional yang dibentuk dengan Kepres pada tahun 1958. Dalam lembaga ini dibentuk komisi-komisi untuk berbagai bidang hukum antara lain dibidang hukum pidana. Dalam konsep hukum pidana tersebut mengatur mengenai banyak ketentuan-ketentuan yang baru sama sekali mengenai perumusan tentang fungsi hukum pidana dan pembedaan serta paket jenis-jenis pidana. Asas legalitas diperluas dengan kemungkinan untuk menrapkan hukum secara tidak tertulis dan masih ada ketentuan lain yang baru sehingga dengan adanya oenyimpanga-penyimpangan itu lalu timbul usaha untuk memikirkan lebih dalam tentang masa pembangunan hukum indonesia mengenai rancangan KUHP baru yang disusun dengan bertolak belakang pada 3 materi atau subtansi atau masalah pokok dalam hukum pidana.

Pertama mengenai maslaah tindak pidana dalam menetapkan unsur yang dpaat dipodanakan dalam suatu perbuatan rancangan Kitab undang-undnag hukum pidana yang baru

³ Firmansyath, Agung, “Peran lembaga Assesmen terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba melalui pendekatan *restorative justice*”. *Iblam Law Review* . Vol. 3 No. 3, Summer 2022, hal. 13.

berpegang pada undang-undang sebagai sumber hukum yang utama yaitu mengenai undang-undang asas legalitas dan pengertian formal akan tetapi memperluas rumusnya secara materil mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep yang menentukan adanya keseimbangan antara formal dengan materil ini antara kepastian hukum dan nilai keadilan. Kualifikasi tindak pidana antara kejahatan dengan pelanggaran tidak lagi dibedakan akan tetapi tetap ada pengkafikasiannya terhadap bobot delik yang sangat ringan yang hanya diancam dengan pidana denda ringan secara tinggal dibawah 1 tahun atau denda ringan yang bobotnya dibawah 1 tahun penjara.⁴ Bobot delik ini terhadap delik-delik denda yang diancam dengan golongan pidana diatas 1 tahun sampai dengan 7 tahun dan alternatif denda golongan 3 dan 4 sangat berat atau serius yang diancam dengan penjara paling lama 7 tahun.

Kedua mengenai masalah kesalahan atau pertanggung jawaban pidana, dalam hal ini prinsipnya adalah pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan dan memperluasnya hingga pertanggungjawaban yang ketat dan pertanggung jawaban pengganti. Ketiga mengenai masalah pidana dan ppidanaan yang dirumuskan dengan tujuan ppidanaan yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu terhadap pelaku pidana termasuk juga mengenai kedudukan pidana mati sebagai jenis pidana yang bersifat ekspresional atau khusus, penundaan eksekusi pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun. Dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai-nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pembaharuan hukum pidana terdapat 3 pokok permasalahan yang harus diperhatikan yaitu : pertama mengenai perbuatan yang dilarang, kedua mengenai orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, ketiga mengenai ancaman pidananya.

Dalam hal ini penulis mengatakan bahwa apakah usaha dalam penyalahgunaan narkoba dan dalam usaha untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba semata-mata dilakukan dengan menggunakan hukum pidana sebagai alat atau sebagai pelakunya, dalam hal ini undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyangkut mengenai ancaman pidananya perlu dananya direvisi kembali artinya dalam hal mereka sebagai pecandu bukanlah sasaran yang

⁴Nandiata.Sulaiman, "Peran dan Fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan bukti penyalahgunaan narkoba di kota Semarang". Jurnal Uninsula . Vol. 4 No. 3, Summer 2020, hal. 10-15.

tepat dan darana yang efektif jika menempatkan mereka dalam lembaga permasyaraakaan.dalam hal ini mereka yang konsisi ketergantungannya perlu adanya pengobatan atau perawatan, hal tersebut tidaklah tepat jika di lapas saat ini yang kurang memadai untuk dilakukan proses pengobatan dan perawatan terhadapnya. Dalam kenyataan banyak sekali dijumpai mengenai pusat rehabilitasi yang dibangun oleh pihak swasta untk dilakukan rehabilitasi para penyalahgunaan narkotika ini tetapi oerannya terhadap mereka yang terjerat dalam undang-undang tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Dalam hal ini peranananjaksa sangat penting yang menentukan nasib pelaku penyalahgunana narkotika, diharapkan ketentuan pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan narkotuka ini benar-benar menjadi sarana yang efektif dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan pidana narkotika dilakukan dalam mewujudkan tujuan dari undang-undang narkotika tersebut diundangkannya yaitu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika yang berkaibat mengancam ketahanan dan keamanan nasional terutama bagi generasi muda yang akan datang.⁵ Dalam hal ini ancaman pidana yang sangat berat bukanlah sarana yang tepat dilakukan untuk mewujudkan tujuannya upaya non penal dalam melakukan pengobatan dna rehabilitasi terhadap pealku penyaahgunaan anrkotika merupakan sarana yang efektif dalam pencegahan penyakahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pengobatan atau perawatan yang diharapkan para pelaku oenyalahgunaan narkotika ini tidak dalam efek ketergantungan narkotika saat menjalani pidana sehingga peredaran narkotika juga tidak menjadi ddalam lapas seperti yang telah diberitakan oleh media masa. Pembaharuan hukum pidana menyangkut ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika ini sering bermanfaat dan efektif apabila hakim dalam putusannya tetap memperhatikan tujuan pidana tersebut yang telah dijatuhkan yang dlaa hal ini peranan hakim sangat penting sekali dalam mewujudkan tujuan semata dari diundangkannya undang-undang mengenai narkotika ini.⁶

KESIMPULAN

Keismpulan yang dapat diperoleh oleh peneliti dari pembahasan yang telah di paparkan

⁵ Novi.Novitasari, “*Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan oleh anak*”. Junral Pembangunan hukum Indonesia. Vol. 4 No. 3, Summer 2021, hal. 15-20.

⁶ Bagas Tri Afriansyah, Nur Aida , “*Peranan Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*”. Journal Of Science Research. Vol. 3 No. 4, Summer 2023, hal. 12-15.

maka diperlukan peran kejaksaan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa yaitu dengan menuntut pelaku para terdakwa pidana penyalahgunaan narkoba dengan menetapkan status barang sitaan narkoba untuk kepentingan dalam pembuktian perkara. Pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan pidana tersebut dapat dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan dari undang-undang narkoba tersebut yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang telah mengancam ketahanan dan keamanan nasional terutama bagi generasi muda yang akan datang. Dalam hal ini ancaman pidana yang sangat berat bukanlah sarana yang tepat untuk mewujudkan tujuannya itu. Upaya nonpenal dalam melakukan pengobatan dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan dan menjadi sarana yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

REFERENSI

- Alsar , Andri ;. (2018). Peranan penyidik dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di wilayah polisi resort kuantan singingi. *UIR Law Review* , 16 .
- Bagas Tri Arfiansyah , Nur Aida;. (2023). Peranan kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba . *Journal Of Social Science Research* , 15.
- Baidan , Nasrudin;. (2019). *Upaya Pengentasan Penyalahgunaan narkoba* . Semarang : Penerbit Erlangga.
- Firmansyah , Agung ;. (2022). peran Lembaga Assesmen Terpadu dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan restorative justice . *Iblam Law Review* , 13.
- Nadhianta , Sulaiman;. (2020). Peran dan Fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang . *Jurnal uninsula ac.id* , 12.
- Novi, Novitasari ;. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal pembangunan hukum Indonesia* , 16.